

ABSTRAK

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN SURAT WASIAT (*TESTAMENT*)

Oleh

VICKY TAMARA

Surat wasiat adalah akta yang berisi permintaan terakhir dari si pembuat wasiat agar kehendaknya dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya surat wasiat dibuat karena si pembuat wasiat mempunyai maksud terhadap harta kekayaannya, disebabkan pembagian warisan menurut undang-undang bertentangan dengan kehendak dari si pembuat wasiat, namun kadang kala ketika wasiat telah dibuat dan menjadi otentik, ada sesuatu hal yang menyebabkan si pembuat wasiat bisa saja berpikir ulang sehingga mencabut wasiat tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat suatu akta otentik, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, dengan demikian maka kewenangan untuk membuat dan mencabut suatu wasiat yang otentik berada di tangan notaris. Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah *pertama*, Syarat dan prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat, *kedua*, Peranan notaris dalam pembuatan dan pencabutan surat wasiat, *ketiga*, Akibat hukum dari pembuatan dan pencabutan surat wasiat.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif terapan, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah adalah normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara kepada notaris dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara inventaris data, seleksi data, klarifikasi data, serta penyusunan data.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa ketika seseorang ingin membuat suatu surat wasiat yang otentik maka diperlukan seorang notaris yang berperan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu perbuatan yang diinginkan, dan dalam memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik sesuai dengan tugasnya, maka seorang notaris harus memperhatikan syarat dan aturan hukum yang berlaku. Dimana pembuat wasiat tersebut harus cakap menurut hukum, dan dalam proses pembuatan surat wasiat tersebut harus dihadiri oleh saksi saksi yang dikenal oleh notaris dan pembuat wasiat menyatakan kehendaknya tersebut secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dalam proses pencabutan wasiat prosedur yang harus dilaksanakan adalah pengiriman surat ke DPW (Daftar Pusat Wasiat), pembuatan akta notaris khusus dan pendaftaran kembali ke DPW. Peran notaris dalam pembuatan serta pencabutan adalah mengotentikkan akta wasiat tersebut sehingga menguatkan keinginan para pihak, selain itu seorang notaris juga berperan untuk memberikan nasihat kepada pembuat wasiat tersebut. Akibat hukum dari pembuatan wasiat adalah beralihnya harta kekayaan kepada ahli waris ketika si pembuat wasiat meninggal dunia, dan akibat hukum pencabutan wasiat adalah surat wasiat tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci: Surat wasiat (*testament*), Notaris, Peran